

# **TINJAUAN TERHADAP ALASAN-ALASAN TIDAK TERWUJUDNYA KEADILAN KOMUTATIF DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

Tiar Ramon  
Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri  
Email : tiarramon17@gmail.com

## **ABSTRACT**

*The purpose of the legal field is to establish commutative justice. Of course the same goes for bank credit agreements. But the reality of the commutative justice is not realized. It is necessary to know the reasons for the absence of commutative justice in the bank lending agreement. The result concludes that the reasons for the absence of commutative justice in the bank credit agreement are the bank credit agreement as a default agreement, the bank credit agreement as a clause containing biases, the bank credit agreement as a standard breach of the doctrine or principles of contract and bank credit agreement they have no balanced bargaining power.*

## **ABSTRAK**

*Tujuan bidang hukum perjanjian adalah untuk mewujudkan keadilan komutatif. Tentunya begitu juga halnya untuk perjanjian kredit bank. Namun kenyataannya keadilan komutatif tersebut tidak terwujud. Untuk itu perlu mengetahui alasan-alasan tidak terwujudnya keadilan komutatif dalam perjanjian kredit bank. Hasilnya menyimpulkan bahwa alasan-alasan tidak terwujudnya keadilan komutatif dalam perjanjian kredit bank adalah perjanjian kredit bank sebagai perjanjian baku, perjanjian kredit bank sebagai perjanjian yang klausulnya mengandung berat sebelah, perjanjian kredit bank sebagai perjanjian baku melanggar doktrin atau prinsip hukum kontrak dan perjanjian kredit bank para pihaknya tidak mempunyai bargaining power seimbang.*

*Kata-kata Kunci : Keadilan komutatif, Perjanjian kredit bank,*

## **I. PENDAHULUAN**

Bank sebagai lembaga keuangan banyak membantu masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan untuk memperoleh kredit,

baik kredit konsumtif, maupun kredit produktif. Kebutuhan kredit tersebut diperoleh karena antara bank sebagai kreditur melakukan perjanjian dengan masyarakat sebagai debitur yang disebut dengan perjanjian kredit.

Lahirnya perjanjian kredit berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom of contract*) atau *partij* otonomi yang berlaku di dalam hukum perjanjian.<sup>1</sup> Asas kebebasan berkontrak merupakan asas fundamental atau asas pokok dalam hukum perjanjian selain asas kesepakatan dan asas kekuatan mengikat (*pact sunt servanda*).

Perjanjian kredit tersebut tidak boleh merugikan salah satu pihak, justru sebaliknya keadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak sebagaimana tujuan bidang hukum perjanjian yaitu mewujudkan keadilan komutatif (*justitia commutativa*) atau keadilan kebersamaan di mana masing-masing pihak akan memperoleh hasil yang diharapkannya melalui pertukaran pelaksanaan janji-janji yang dibuat dan berlangsung secara *fair* dan bebas, sehingga terhindar dari upaya “pengayaan diri tanpa hak” (*unjust enrichment*).<sup>2</sup> Mencegah upaya memperkaya diri yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar<sup>3</sup> merupakan tujuan dari kontrak dibuat, karena pada dasarnya kontrak dibuat untuk

---

<sup>1</sup>Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 19.

<sup>2</sup>Tim Penyusun, *Naskah Akademik Hukum Kontrak*, BPHN Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013, hlm. 121.

<sup>3</sup>Dalam pandangan Atiyah, kontrak memiliki tiga tujuan dasar yaitu tujuan pertama dari suatu kontrak adalah memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya. Tujuan kedua dari suatu kontrak adalah mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar dan tujuan ketiga *to prevent kinds of harm* (lihat P.S. Atiyah, *An Intruduction to the law of Contract*, 5 th. Ed. Oxford University Press Inc, New York, 1995, hlm. 35 dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia : Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 309-310).

kepentingan bersama karena dilahirkan atas kehendak bersama sebagaimana terkandung dalam asas kesepakatan.<sup>4</sup>

Keadilan merupakan tujuan filosofis hukum atau sebagai cita-cita tertinggi hukum. Keadilan harus terwujud pada setiap produk hukum yang dilahirkan termasuk produk hukum yang dilahirkan melalui perjanjian. Untuk mewujudkan keadilan tersebut para pihak dalam membuat perjanjian harus memiliki posisi tawar yang seimbang sebagai wujud tidak ada pihak yang mendominasi pihak lain dalam menentukan perjanjian, sehingga perjanjian yang dibuat tersebut merupakan kehendak yang tertuang secara murni (*piur*) dalam isi perjanjian sehingga mencerminkan kepentingan bersama sebagaimana makna yang terkandung dalam asas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak bersama.

Namun dalam kenyataannya dalam hal perjanjian kredit bank antara kreditur (bank) dengan debitur terjadi ketidakseimbangan posisi. Posisi bank selaku kreditur dalam praktik selalu sangat kuat, sehingga cenderung mendominasi debitur dalam hal menentukan isi perjanjian, yang pada akhirnya melahirkan isi perjanjian yang berat sebelah dan dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi debitur yang lemah. Seharusnya perjanjian kredit yang dibuat dapat memberikan keadilan bersama baik bagi bank selaku kreditur maupun

---

<sup>4</sup>Kesepakatan adalah persesuaian kehendak, baik dalam arti sama maupun dalam arti berlawanan dari para pihak yang mengadakan perjanjian dan dinyatakan dalam penawaran dan penerimaan. Lihat Faiz Mufidi, Pencabutan *Informed Consent* dan Kebatalan Perjanjian, dalam Neni Sri Imaniyati, ed, *Hukum Untuk Manusia : Kado (Tak) Istimewa dari Fakultas Hukum UNISBA Untuk Indonesia*, Pilar mandiri Jakarta, 2012, hlm. 264.

nasabah selaku debitur sebagaimana tujuan bidang hukum perjanjian yaitu mewujudkan keadilan komutatif atau keadilan kebersamaan.

Keadilan komutatif sejalan dengan cita-cita yang diamanahkan oleh sila ke 5 (lima) Pancasila sebagai falsafah bangsa yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui keadilan komutatif sebagai cerminan sila ke 5 Pancasila, tidak ada pihak sewenang-wenang dengan pihak lain, walaupun kenyataannya ada pihak yang berposisi kuat dan lemah. Jika ada yang berlaku sewenang-wenang atau tidak adil terhadap pihak lain dan hal ini dapat merugikan, maka sama artinya bertentangan dengan Pancasila, maka dalam hal ini negara wajib melindungi pihak lemah yang dirugikan tersebut dengan cara intervensi baik melalui Pengadilan maupun membuat regulasi.

Keadilan komutatif kenyataan tidak terwujud dalam perjanjian kredit bank tidak mewujudkan, maka menurut penulis perlu ditinjau alasan-alasannya. Tulisan ini akan meninjau secara yuridis yaitu bagaimana tinjauan terhadap alasan-alasan tidak terwujudnya keadilan komutatif dalam perjanjian kredit bank.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Perjanjian Kredit Bank dan Keadilan Komutatif**

Perjanjian kredit merupakan ikatan tertulis antara bank dengan debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis akta yang dibuat sebagai alat

bukti, sehingga dalam menyusun dan membuat perjanjian kredit harus memenuhi syarat hukum yaitu mencakup : judul, kepala, komparasi, konsideran atau pertimbangan, definisi, isi pokok perjanjian.<sup>5</sup>

Menurut HM. Syarif Arbi perjanjian kredit adalah persetujuan pinjam meminjam secara tertulis antara bank (sebagai kreditur) dimana pihak lain (sebagai debitur/nasabah). Pihak bank menyatakan kesanggupannya menyediakan sejumlah uang yang dapat ditarik oleh nasabah dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh bank dan disetujui oleh nasabah.<sup>6</sup>

Kemudian Mariam Darus Badruzaman berpendapat perjanjian kredit bank adalah “Perjanjian Pendahuluan” (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de contrahendo*) obligator, yang dikuasai oleh Undang-Undang Pokok Perbankan 1967 dan Bagian Umum KUH Perdata. “Penyerahan uangnya” sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit bagi kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Perjanjian kredit dibuat hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya, sehingga para pihak tidak mempunyai peluang

---

<sup>5</sup>Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cet kedua, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 137.

<sup>6</sup>HM. Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 94.

<sup>7</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 156.

untuk bernegosiasi atau meminta perubahan. Biasanya yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan.<sup>8</sup>

Perjanjian ini terjadi biasanya karena tidak ada kesetaraan pihak yaitu ada yang mempunyai posisi yang kuat dan ada yang lemah atau adanya posisi dominan, sehingga sangat mempengaruhi dalam menentukan cakupan isi perjanjian, misalnya perjanjian kredit tersebut mengandung berat yaitu berupa adanya klausul-klausul yang tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya, akibatnya tidak terwujud keadilan bagi para pihak yaitu keadilan komutatif.

Menurut Aristoteles, keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat keadilan komutatif merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Disini yang dituntut adalah kesamaan, yang adil adalah apabila setiap orang dipelakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 182.

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 79.

Keadilan komutatif merupakan keadilan kebersamaan yang tidak memandang derajat dan kedudukan dalam masyarakat. Keadilan komutatif merupakan tujuan yang harus diwujudkan dalam hukum perjanjian.<sup>10</sup>

Keadilan komutatif selalu sejalan dengan keadilan sosial dalam masyarakat<sup>11</sup> dan hal ini tercermin dalam sila ke 5 Pancasila sebagai falsafah bangsa yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengenai sila ini mantan Presiden kedua yaitu Soeharto mengemukakan bahwa “keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah. Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat, untuk menjamin adanya keadilan”.<sup>12</sup> Oleh karena itu, peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk dapat membuat perjanjian yang berat sebelah dengan memuat klausul-klausul yang tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya harus dicegah oleh pemerintah,<sup>13</sup> misalnya intervensi melalui putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.

## **B. Tinjauan Terhadap Alasan-Alasan Tidak Terwujudnya Keadilan Komutatif Dalam Perjanjian Kredit Bank**

Keadilan bagi para pihak atau keadilan komutatif harus diwujudkan dalam setiap membuat perjanjian. Artinya, adanya upaya-upaya memperkaya diri

---

<sup>10</sup>Tiar Ramon, *Kriteria Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Bank Untuk Mewujudkan Keadilan Komutatif*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, VOL. 26 Issue 2, Mei 2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.387.

<sup>11</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2010, hlm. 64.

<sup>12</sup>Pidato Presiden Soeharto pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, pada tanggal 1 Juni 1967 di Jakarta dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 53.

<sup>13</sup>*Ibid.*

dengan maksud untuk menguntungkan diri sepihak harus dicegah karena merupakan perbuatan melawan hak, termasuk dalam perjanjian kredit bank.

Kenyataannya keadilan komutatif dalam perjanjian kredit bank tidak terwujud, hal ini menurut penulis dengan alasan-alasan sebagai berikut :

### **1. Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku**

Pada umumnya perjanjian kredit bank ditentukan secara sepihak atau dibakukan oleh pihak bank selaku kreditur yang posisi atau kedudukannya sangat kuat secara ekonomis, jika dibandingkan dengan debitur, sehingga debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut. Keberadaan debitur hanya mengisi data-data yang bersifat informatif. Akibat terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian kredit yang sodorkan oleh pihak kreditur tanpa memperhatikan aspek hukum yang timbul dikemudian hari yang dapat saja merugikan pihak debitur.

Kemudian Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berpendapat apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian pihak yang memiliki posisi kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian,



tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.<sup>14</sup>

Kalau merujuk Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Berarti perjanjian baku yang telah disepakati oleh kedua belah dengan dibuktikan adanya tanda tangan masing-masing wajib ditaati dengan cara melaksanakan isi perjanjian baku tersebut. Persoalannya adalah dalam perjalanannya nanti, bagaimana jika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan isi perjanjian dengan alasan isi perjanjian sangat berat dilaksanakan ? apakah menjadikan alasan untuk meminta pembatalan isi perjanjian ?

Menurut penulis, dalam hal ini, maka haruslah dipahami perjanjian yang dibuat tidak sekedar hanya sepakat dalam bentuk formal saja, dengan adanya tanda tangan tetapi apakah kesepakatan tersebut benar-benar murni (*piur*) kesepakatan bersama sebagaimana makna yang terkandung dalam asas kesepakatan ?. Artinya jika suatu saat terjadi wanprestasi terhadap perjanjian, kesalahan itu benar-benar ada pada debitur yang lalai, bukan karena situasi atau prestasi yang sangat berat membuat terjadinya wanprestasi tersebut. Justru sebaliknya apabila perjanjian tersebut ternyata berat sebelah dan berat untuk

---

<sup>14</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 114.

dilaksanakan, bahkan merugikan secara materil, maka pihak yang lemah berhak mengajukan permohonan pembatalan perjanjian yang memberatkan tersebut ke pengadilan dengan tujuan untuk mengembalikan (restorasi) kedudukan para pihak pada kondisi sebelum perjanjian terbentuk (restitusi), sehingga dapat mencegah upaya pihak yang kuat melakukan perbuatan memperkaya diri atau “Pengayaan diri tanpa hak” (*unjust enrichment*).

## **2. Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian yang Klausulnya Mengandung Berat Sebelah**

Akibat dari adanya posisi yang kuat, maka menimbulkan dominasi dalam menentukan isi perjanjian. Hal ini dapat melahirkan klausula perjanjian yang berat sebelah. Klausula berat sebelah dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak, yaitu pihak yang lemah.

Merujuk pendapat dari Sutan Remy Sjahdeini, klausula berat sebelah adalah klausul dalam perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut, tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihak lainnya, sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan.<sup>15</sup>Adanya klausul seperti ini akan mengakibatkan pihak tersebut tidak mampu melaksanakan dan bahkan merugikan secara materil.

Menurut penulis pendapat Sutan Remy Sjahdeini di atas ada benarnya. Namun harus ditambahkan juga bahwa klausul berat sebelah adalah klausul yang isinya mengurangi hak-hak debitur terhadap harta bendanya yang akibat

---

<sup>15</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 71.

berkurangnya hak tersebut kelak menimbulkan kerugian bagi pihak tersebut, misalnya klausul larangan dari pihak kreditur kepada debitur agar tidak menjadi penjamin (*borg*) atau menjaminkan harta, sementara harta tersebut tidak diikat dalam lembaga jaminan. Dalam praktiknya adanya klausula-klausula berat sebelah disebabkan oleh perjanjian baku. Adanya perjanjian baku karena pengaruh asas kebebasan berkontrak. Asas ini membolehkan setiap orang bebas membuat perjanjian dalam bentuk apapun, asal tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini disebut dengan pembatasan asas kebebasan berkontrak. Apabila ini dilanggar, maka menjadi batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 angka 4 KUH Perdata tentang syarat objektif sah nya perjanjian.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, perjanjian kredit bank sebagai perjanjian baku. Oleh karena perjanjian kredit bank berbentuk perjanjian baku atau kontrak baku (*standard contract*), maka bentuk kontraknya memuat syarat-syarat tertentu, dan dibuat hanya oleh satu pihak dan sangat bergantung kepada satu pihak yaitu pihak yang kuat posisinya. Pihak yang lain atau pihak lemah tinggal menyatakan berminat melakukan kontrak atau membatalkannya.

Dalam hal perjanjian kredit bank, selalu dalam praktik pihak debitur yang lemah tinggal mengisi formulir dan menandatangani perjanjian. Formulir yang diisi hanya bersifat data-data informatif tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya. Pihak debitur tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak bank, maka

kecedrungan biasanya perjanjian kredit tersebut sangat berat sebelah. Pihak debitur hanya dalam pada posisi *take it or leave it*. Dengan demikian, jika ditinjau dari segi hukum, maka perjanjian kredit bank masih diragukan apakah benar-benar ada unsur “kata sepakat” yang merupakan unsur syarat sahnya perjanjian.

Pertanyaannya adalah apakah kontrak baku seperti kontrak baku dalam perjanjian kredit dapat dibatalkan? Kalau merujuk kepada lahirnya Mahkamah Konstitusi yang salah satu wewenangnya adalah menguji undang-undang sehingga dapat dibatalkan jika undang-undang tersebut ternyata bertentangan dengan undang-undang lebih tinggi dan Hak Asasi Manusia, maka rakyat dapat mengajukan permohonan pembatalan tersebut. Tentunya menurut penulis dalam hal perjanjian baku jika ada yang memberatkan dan merugikan<sup>16</sup> dapat juga dibatalkan dengan cara mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan dengan mengemukakan posita-posita (*fundamentum petendi*) bahwa isi dari perjanjian baku tersebut bertentangan rasa keadilan, undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum dan kepatutan hukum serta asas keseimbangan. Artinya unsur merugikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1365 KUH Perdata sepanjang dapat dibuktikan oleh pihak, maka menurut penulis dapat dijadikan dasar pembatalan kontrak baku. Tentunya dalam hal yang dibatalkan bukan perjanjian kreditnya secara keseluruhan, tetapi yang

---

<sup>16</sup>Lihat Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal ini menunjukkan bahwa tiap orang mempunyai hak menuntut kerugian apabila pihak lain terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum.

dibatalan adalah butir-butir klausul yang merugikan tersebut, sehingga pembatalan tersebut bermaksud mengembalikan (restorasi) keadilan yang dirampas oleh pihak kreditur ke keadaan semula sebelum perjanjian tersebut terbentuk yaitu keadilan komutatif atau keadilan kebersamaan sebagaimana tujuan keadilan dalam hukum kontrak.

Untuk itu dalam perjanjian kredit bank, tidak perlu mempersoalkan keabsahan perjanjian bakunya, tetapi yang perlu dipersoalkan dan harus dilihat adalah perjanjian itu tidak bersifat sangat berat sebelah, tidak mengandung klausul yang secara tidak wajar, yang dalam pelaksanaannya memberatkan bagi pihak lainnya, bahkan merugikan secara materil. Jika hal ini terjadi, menurut penulis maka dapat dikatakan perjanjian kredit tersebut merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil.

Namun demikian, jika perjanjian kredit bank yang dibuat dalam bentuk baku yang klausulnya bertujuan untuk mempertahankan atau melindungi eksistensi bank atau bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang moneter, maka haruslah tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan. Justru sebaliknya hal ini harus dilakukan sebab dengan kondisi bank yang sehat dan aman, maka perekonomian nasional akan tetap stabil sehingga kepercayaan rakyat terhadap bank tetap terjaga.

### **3. Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku Melanggar Doktrin atau Prinsip Hukum Kontrak.**

Dalam hal perjanjian baku, ada beberapa doktrin<sup>17</sup> yang sangat potensial dilanggar yaitu doktrin kontrak baku *an sich*, doktrin kesepakatan kehendak dari para pihak, doktrin kontrak tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, doktrin kontrak tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, doktrin ketidakadilan (*Unconscioability*), doktrin pengaruh tidak pantas (*Undue Influence*), doktrin kontrak sesuai dengan itikad baik, doktrin kausa yang halal, prinsip kontrak sesuai dengan asas kepatutan, doktrin perlindungan konsumen (*Consumer Protection*), doktrin larangan terhadap ketidakadilan substantif (*Substantive Unfairness*) dan doktrin larangan terhadap penipuan konstruktif (*Construktive Fraud*).

Dari sekian doktrin tersebut di atas, dengan menghubungkan pada perjanjian kredit bank, doktrin yang dilanggar adalah :

a. Doktrin ketidakadilan (*Unconscioability*)

Doktrin ketidakadilan, mengajarkan bahwa suatu kontrak atau klausula dari suatu kontrak haruslah dinyatakan batal jika klausula tersebut sangat tidak adil bagi salah satu pihak, sehingga apabila dibiarkan, akan sangat menyentuh rasa keadilan atau suara hati dari masyarakat. Kontrak yang berat sebelah, baik dalam bentuk baku ataupun tidak akan sangat merugikan salah satu pihak, dan oleh karenanya akan sangat menyentuh rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, menurut doktrin ketidakadilan, kontrak maupun klausula tersebut harus dinyatakan batal.

---

<sup>17</sup>Lihat, hlm. 166-174.

Doktrin ini pengadilan dapat digunakan apabila benar-benar ditemukan kesewenangan dalam proses pembentukan perjanjian itu atau adanya pihak sewenang-wenang dalam menentukan isi perjanjian, seperti ketentuan yang bertentangan dengan kemauan yang patut dari para pihak seperti timbulnya kerugian materil pihak yang lemah suatu saat.

Sebagaimana diketahui perjanjian kredit bank mengandung klausula tidak adil bagi pihak debitur, maka doktrin ini jelas dilanggar oleh bank selaku kreditur yang posisinya lebih kuat dari debitur. Dalam disertasi ini, yang dilanggar, misalnya adalah adanya hak debitur tidak boleh menjamin penjamin (borg) dan menajminkan hartanya yang tidak dijadikan objek jamin dalam perjanjian modal kerja tersebut.

b. Doktrin pengaruh tidak pantas atau tidak seimbang (*Undue Influence*)

Doktrin ini adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan dengan alasan tidak tercapainya kesesuaian kehendak yang disebabkan adanya usaha oleh salah satu pihak, karena kedudukan khususnya, seperti kedudukannya yang lebih dominan, ada hubungan yang rahasia, atau hubungan *fiduciary* dengan pihak lainnya dalam kontrak tersebut, serta pihak yang mempunyai kedudukan khusus tersebut telah menggunakan cara-cara persuasif untuk mengambil keuntungan yang tidak *fair* dari pihak lainnya itu. Kontrak baku dapat saja berisikan hal-hal yang merupakan pengaruh tidak pantas, tidak wajar dalam hubungan antara kedua belah pihak, dan salah satu pihak telah merugikan pihak lain dalam suatu perjanjian.

*Undue Influence* adalah bujukan, tekanan, atau pengaruh tanpa kekuatan fisik atau nyata yang lebih dari nasehat biasa, yang mempengaruhi pendapat atau kemauan dari pihak yang dikuasai sehingga ia tidak dapat bertindak secara bebas dan secara pintar, tetapi bertindak sesuai dengan kemauan atau maksud dari pihak yang mempengaruhinya.<sup>18</sup>

Mengenai doktrin ini Pengadilan di Indonesia telah menerapkannya yaitu adanya pihak berkedudukan dominan, dengan kedudukan tersebut disalahgunakannya (*Misbruik Van Omstandigheden*), dan mendorong pihak lain masuk ke dalam kontrak. Dominasi tersebut dapat bersifat psikologis ataupun ekonomis. Sebagai contoh di dalam kasus *NY Boesono* debitur adalah pensiunan yang butuh uang. Debitur mengikat diri pada perjanjian pinjaman pada kreditur yang secara ekonomi sangat kuat dengan bunga 10% per bulan dan untuk itu menggadaikan buku pensiunnya. Dalam kasus lainnya, *Made Oka Masagung v. PT. Bank Artha Graha, Notaris Koesbiono Sarmanhadi SH, Sugianto Kusuma dan PT. Binajaya Padukreasi*, No. 3641 K/Pdt/2001, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa salah satu syarat bagi keabsahan suatu kontrak adalah bahwa kata sepakat harus diberikan atas dasar kehendak bebas. Made Oka Masagung menandatangani akta jual beli, memindahkan alas hak atas harta kekayaannya sewaktu dia di penjara. Dengan janji Bank Artha Graha bahwa ia akan dibebaskan dari penjara ia terbuju mengalihkan harta kekayaannya. Mahkamah Agung menyatakan bahwa perilaku Bank Artha Graha merupakan penyalahgunaan

---

<sup>18</sup>Rosa Agustina, *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*, Pustaka Larasan, Bali, 2012 hlm. 92.



keadaan(*misbruik van de omstandigheden*) dan karena itu perjanjian dan akta jualbeli dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.<sup>19</sup>

Sebagaimana diketahui perjanjian kredit bank kedudukan para pihak tidak seimbang yaitu kedudukan bank selaku kreditur lebih kuat daripada debitur. Akibatnya bank sangat mendominasi. Doktrin ini jelas dilanggar.

#### **4. Perjanjian Kredit Bank ParaPihaknya Tidak Mempunyai *Bergaining Power* Seimbang**

Kebebasan berkontrak tercapai sesuai dengan tujuannya apabila para pihak mempunyai *bergaining power* yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang memiliki *bergaining power* lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Di dalam kenyataannya, tidak selalu para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang sehingga negara campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.<sup>20</sup> Hal ini berpengaruh kepada tercapainya kesepakatan yang diinginkan kedua belah pihak. Campur tangan negara atau pemerintah adalah dalam rangka penertiban hukum dan memulihkan kembali rasa keadilan yang dirampas oleh pihak yang kuat, sehingga hakikat dari tujuan kontrak itu dibuat tercapai yaitu keadilan kebersamaan atau komutatif untuk para pihak.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Sutan Remy Sjahdeini, dalam Akhmad Fikri, *Op. Cit.*, hlm. 67-68.

Adanya celah dimana ketidakberimbangan kekuatan (*bargaining power*) antar pihak dalam kontrak dapat memunculkan ketidakadilan. Ketidakadilan terjadi dikarenakan pihak yang kuat mendominasi hubungan kontraktual terhadap pihak yang lemah.<sup>21</sup>

Hukum perjanjian lahir dari pemikiran untuk memberi keadilan bagi para pihak. Asas keseimbangan dalam perjanjian merupakan unsur penting dalam mewujudkan keadilan, sekaligus sebagai upaya untuk menegakkan hukum dalam bidang perjanjian.<sup>22</sup>

Dalam kondisi para pihak tidak setara, selama ada yang kuat dan ada yang lemah secara ekonomi atau adanya keunggulan ekonomis, maka sulit untuk menemukan *bergaining power* seimbang dalam menentukan isi perjanjian. Lalu bagaimana untuk mengetahui dasar bagi keseimbangan dan keserasian dalam perjanjian ?

Dasar bagi keseimbangan dan keserasian dalam perjanjian tersurat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata hanya apabila dalam *in concreto* ada keseimbangan dan keserasian maka tercapailah konsensus yang sah antara para pihak. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka Pasal 1338 tidak berlaku mutlak (kebebasan untuk mengambil putusan tidak ada bagi salah satu pihak).<sup>23</sup>Dengan

---

<sup>21</sup>Arvie Johan, *Kesetaraan dan Keseimbangan Sebagai Perwujudan Itikad Baik Berlandaskan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 14, No. 1, Maret 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 136.

<sup>22</sup>Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, *Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 8 No.1, September 2017, hlm. 43.

<sup>23</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 185.

demikian *bergaining power* yang seimbang adalah mutlak agar tidak ada pemaksaan kehendak oleh salah satu pihak yang merasa posisinya lebih kuat.

*Bergaining power* yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Syarat lain adalah kekuasaan tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya. Akibatnya kontrak tersebut tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan yang adil.<sup>24</sup>

Dalam perjanjian kredit, kenyataannya adalah pada waktu kredit akan diberikan, pada umumnya memang bank dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan calon nasabah debitur. Hal tersebut karena pada saat pembuatan perjanjian itu calon nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit itu dari bank. Dalam hal yang demikian itu pada umumnya calon nasabah debitur tidak akan banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan oleh bank. Hal itu menyebabkan posisi tawar menawar bank menjadi sangat kuat. Keadaan ini hanya benar apabila calon nasabah debitur termasuk pengusaha menengah atau termasuk pengusaha ekonomi ekonomi lemah yang disatu pihak jumlahnya sangat besar sedangkan dipihak lain dana perbankan yang tersedia masih sangat terbatas untuk dapat dinikmati oleh sebagai besar pengusaha yang termasuk dalam golongan ini. Bagi para pengusaha menengah dan pengusaha golongan ekonomi lemah, kredit mempunyai kedudukan yang bersifat *seller's market*. Tetapi setelah kredit

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

diberikan berdasarkan perjanjian kredit, ternyata kedudukan bank lemah. Kedudukan bank setelah kredit diberikan banyak tergantung kepada integritas nasabah debitur. Bila nasabah debitur memang mempunyai integritas yang baik untuk tidak menyalahgunakan kredit atau untuk secara sportif bersedia membayar kembali kredit yang telah menjadi macet, memang bank tidak perlu harus mencari penyelesaian melalui bantuan hukum. Tetapi yang banyak terjadi adalah bahwa dalam keadaan kredit menjadi macet baik oleh karena kredit telah disalahgunakan oleh nasabah debitur maupun karena usaha nasabah debitur mengalami kemacetan ternyata bank tidak dapat mengandalkan sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum itu. Sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum itu sangat tidak memadai untuk dapat memberikan perlindungan kepada bank dalam rangka pengembalian kredit itu. Begitu tidak memadainya sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum untuk dapat melindungi kepentingan bank, sehingga seringkali membuat bank tidak berdaya sama sekali.<sup>25</sup>

### **III.PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tinjauan terhadap alasan alasan tidak terwujudnya keadilan komutatif dalam perjanjian kredit bank adalah perjanjian kredit bank sebagai perjanjian baku, perjanjian kredit bank sebagai perjanjian yang klausulnya mengandung berat sebelah, perjanjian kredit bank sebagai perjanjian baku melanggar doktrin atau prinsip

---

<sup>25</sup>*Ibid*, Hlm. 187-188.

hukum kontrak dan perjanjian kredit bank para pihaknya tidak mempunyai *bargaining power* seimbang.

Saran penulis, Bank selaku kreditur dalam perjanjian kredit klausulnya mengandung berat sebelah sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi debitur harus direvisi. Nasabah bank selaku debitur yang posisinya selalu lemah, dalam melakukan perjanjian kredit harus tidak menerima begitu saja klausul yang ditawarkan oleh kreditur, keberanian untuk *bargaining power* dengan kreditur yang kuat adalah suatu hal mutlak agar terhindar dari klausul yang merugikan kelak. Kemudian Pemerintah pembuat regulasi perbankan untuk menjamin perlindungan hukum bagi debitur yang posisinya lemah perlu membuat suatu regulasi yaitu dalam bentuk undang-undang tentang perjanjian kredit yang isinya dalam rangka menghindarkan terjadi ketidakadilan para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa, *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*, Pustaka Larasan, Bali, 2012
- Arbi, HM. Syarif, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003
- Assegaf, Ahmad Fikri, *Penjelasan Klausula Baku*, PSHK, Jakarta, 2014
- Atiyah, P.S, *An Intruduction to the law of Contract*, 5 th. Ed. Oxford University Press Inc, New York, 1995
- Johan, Arvie, *Kesetaraan dan Keseimbangan Sebagai Perwujudan Itikad Baik Berlandaskan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 14, No. 1, Maret 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005

- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Mufidi, Faiz, *Pencabutan Informed Consent dan Kebatalan Perjanjian*, Pilar Mandiri, Jakarta, 2012
- Ramon, Tiar, *Kriteria Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Bank Untuk Mewujudkan Keadilan Komutatif*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, VOL. 26 Issue 2, Mei 2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2010
- Sinaga, Niru Anita dan Tiberius Zaluchu, *Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 8 No.1, September 2017
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sri Imaniyati, Neni, ed, *Hukum Untuk Manusia : Kado (Tak) Istimewa dari Fakuktas Hukum UNISBA Untuk Indonesia*, Pilar Mandiri Jakarta, 2012
- Subekti, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*
- Tim Penyusun, *Naskah Akademik Hukum Kontrak*, BPHN Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013